

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lagu adalah suatu kesatuan musik yang terdiri atas susunan berbagai nada yang berurutan, setiap lagu ditentukan oleh panjang-pendek dan tinggi-rendahnya nada-nada tersebut disamping itu irama juga memberi corak tertentu kepada suatu lagu.¹ Jadi dapat disimpulkan bahwa lagu adalah seni menyusun suara atau bunyi.

Dalam perkembangannya sebuah lagu yang diciptakan oleh pencipta lagu tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan dunia seni, namun penciptaan sebuah lagu dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang tentu saja diharapkan dapat mendatangkan keuntungan bagi penciptanya. Oleh sebab itu sebuah lagu dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) untuk menjamin hak-hak bagi pencipta lagu, pengaturan terkait.

Lagu diatur dalam Pasal 40 Ayat 1 UUHC, yang menjelaskan bahwa:

Dalam Undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

- a. buku, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan

¹Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia*, (Bandung: PT. ALUMNI 2008), hlm. 139

- pantomim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lainnya;
- k. karya fotografi;
- l. potret;
- m. karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi ciptaan atau data, baik format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video;
- s. program komputer.

Perkembangan lagu di Indonesia tentu dapat terbilang sangat pesat, hal ini dapat dilihat dengan menjamurnya jenis-jenis lagu di Indonesia mulai lagu pop, jazz, rock sampai dangdut, berkembangnya lagu-lagu ini tentu tidak dapat dipisahkan dari peran perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karya atau musik telah menjadi komoditi industri yang bernilai tinggi, baik secara estetis maupun ekonomis. Teknologi elektronik, disamping mampu meningkatkan nilai estetika karya lagu atau musik melalui alat-alat musik elektrik, juga telah mempermudah orang dalam menikmati lagu dan musik melalui kaset dan CD (*compact disk*). Melalui perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, seperti radio, televisi, internet, dan lain-lain, karya lagu dan musik telah menyebar luas melampaui batas ruang dan waktu.² Dan hal ini dapat dimanfaatkan sebagai peluang bisnis bagi para pencipta lagu di

² *Ibid*, hlm 14

Indonesia untuk memperoleh keuntungan finansial dari lagu yang diciptakannya.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak selalu berdampak baik bagi suatu lagu yang diciptakan oleh pencipta lagu, dengan berkembangnya teknologi dan informasi dapat mempermudah tindakan plagiarisme terhadap sebuah lagu terutama pada lagu yang belum disebarluaskan, misalnya para penikmat musik dapat secara mudah mengunduh lagu atau para pelaku usaha karaoke menyediakan lagu yang belum disebarluaskan oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta. Tindakan plagiarisme terhadap lagu yang belum disebarluaskan merupakan tindakan melanggar hak eksklusif bagi pencipta lagu.³ Padahal konsep suatu karya cipta hanya dapat diperbanyak atau dijual apabila pencipta karya cipta (lagu) tersebut dalam hal ini mengalihkan Hak Ciptanya dengan cara :⁴

1. Pewarisan
2. Hibah
3. Wasiat
4. Perjanjian tertulis
5. Sebab-sebab yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan

Tindakan memperbanyak dan menjual lagu harusnya memperoleh izin dari pencipta lagu sekalipun lagu tersebut belum disebarluaskan karena Hak Cipta

³Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2010), hlm. 25

⁴Andrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.

pada dasarnya bersifat otomatis melindungi pencipta lagu terlepas lagu itu sudah atau belum disebarluaskan menurut penjelasan dari Pasal 35 Ayat (4)

UUHC, bahwa :

Pendaftaran Ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dan timbulnya perlindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi.

Dari pengaturan di atas sebenarnya lagu yang belum disebarluaskan oleh penciptanya pada dasarnya sudah mendapat perlindungan, namun yang menjadi permasalahan apabila lagu yang belum disebarluaskan oleh penciptanya namun sudah diperbanyak atau dijual oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, pencipta lagu tersebut harus mempunyai bukti untuk memperoleh haknya sebagai pencipta lagu tersebut.

Penjualan lagu yang belum disebarluaskan tanpa seizin pencipta tidak hanya berdampak pada hak moral pencipta lagu tersebut, namun juga berdampak pada hak ekonomi pencipta lagu karena pencipta lagu yang belum disebarluaskan, adapun pembatasan penyebarluasan dalam UUHC sebagaimana dalam Pasal 1 yaitu penggandaan, penyiaran dan pendistribusian. Batasan-batasan tersebut sudah mencakup dari unsur-unsur dari permasalahan penyebarluasan lagu yang belum dipublikasikan oleh pencipta. Proses penyebaran sebuah lagu sebagai hasil karya sangatlah diperlukan dalam perkembangan dunia musik yang semakin maju seperti saat ini, hal ini tentu diperlukan agar terjaminnya hak-hak pencipta lagu.

Pengaturan terkait Hak Cipta suatu lagu ini sudah diatur dalam UUHC, akan tetapi dalam pengaturan tersebut tidak secara jelas mengatur tentang bagaimana perlindungan karya cipta atas lagu yang belum disebarluaskan. Sebagai contoh kasus yaitu band radja yang terjerat masalah dengan pihak tempat hiburan atau karaoke-karaoke yang ada. Band radja tidak merasa membuat atau melakukan perjanjian sebelumnya dengan pihak manapun, akan tetapi lagu yang berjudul parah sudah masuk kedalam tempat karaoke yang ada tanpa sepengetahuan band radja atau penciptanya. Selain itu, Ian Kasela menegaskan kalau radja memakai label indie, dan mempunyai label bernama Istana Musik. Dari beberapa tempat karaoke yang dilaporkan band radja yaitu; PT Diva Head Office, PT Inul Vista Pratama, PT Charly Family Karaoke, PT Imperium Happy Puppy, dan PT Nav Karaoke.⁵ Sehingga hal ini perlu dikaji lebih dalam lagi dan dengan pertimbangan latar belakang di atas, penulis mengangkat tema penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hak Cipta Atas Lagu Yang Belum Disebarluaskan Oleh Pencipta”**.

1.2 Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, fokus permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah peredaran lagu oleh bukan pencipta merupakan bentuk pelanggaran menurut UUHC?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang disebarluaskan tanpa izin?

⁵ <http://showbiz.liputan6.com/read/799398/band-radja-serahkan-bukti-pelanggaran-hak-cipta-ke-mabes-polri>

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka dapat diuraikan tujuan penulis sebagai berikut:

- a. Untuk mengkaji peredaran lagu oleh bukan pencipta yang disebarluaskan;
- b. Untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap lagu yang disebarluaskan tanpa izin.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sumbangan pemikiran terhadap pengembangan penelitian Hak Cipta khususnya yang terkait dengan perlindungan karya cipta atas lagu.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Sebagai dorongan atau motivasi dan dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya untuk menguraikan lebih mendalam khususnya permasalahan terkait perlindungan karya cipta atas lagu;
2. Sebagai masukan bagi para praktisi hukum yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan permasalahan perlindungan karya cipta atas lagu;
3. Sebagai jawaban bagi pemecahan masalah yang terjadi terkait perlindungan karya cipta atas lagu;

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan penulisan hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik preskripsi ilmu hukum. Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari segi normatifnya.⁶ Penggunaan jenis penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan untuk membahas dan mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan karya cipta atas lagu.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷ Dalam hal ini terkait dengan perlindungan karya cipta atas lagu yang belum disebarluaskan dan siapa yang bertanggungjawab terhadap beredarnya lagu tanpa seizin penciptanya

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 35.

⁷*Ibid*, hlm. 133

1.5.3 Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.⁸ Bahan hukum primer terdiri dari bahan hukum perundang-undangan yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan buku-buku lain yang ada kaitannya dengan perlindungan karya cipta atas lagu.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengelolaan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah,⁹ yaitu mengenai perlindungan karya cipta atas lagu.

1.6 Pertanggung jawaban Sistematika

⁸*Ibid*, hlm. 181.

⁹ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2010), hlm. 294.

Uraian dalam skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, setiap bab tersusun menjadi beberapa sub bab untuk memperluas ruang lingkup penelitian. Adapun tata urutannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggung jawaban sistematika.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dan menguraikan hal-hal yang bersifat teoritis. Adapun yang akan dibahas dalam bab ini adalah tinjauan umum Hak Cipta, lagu sebagai ciptaan yang dilindungi, pelanggaran Hak Cipta terhadap lagu, penegakan hukum Hak Cipta terhadap lagu, dan hak-hak yang melekat pada hak cipta.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan dari rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam dalam penulisan ini. Adapun yang akan dibahas dalam bab ini adalah perlindungan karya cipta atas lagu dan tanggungugat atas lagu yang beredar tanpa seizin penciptanya.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir penulisan yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Saran merupakan sumbangan pemikiran terhadap

penyelesaian masalah yang diteliti berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan.